

**ANALISIS PEMAHAMAN PETANI KELAPA TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI
DESA TEGAL REJO KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**ANALYSIS OF COCONUT FARMERS' UNDERSTANDING OF AGRICULTURAL
ZAKAT IN TEGAL REJO VILLAGE, INDRAGIRI HILIR REGENCY**

Ifan Syafrudin Hidayatullah¹, Daharmi Astuti²

¹Fakultas Agama Islam, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst
No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284, Indonesia

e-mail: daharmi_astuti@fis.uir.ac.id

ABSTRACT

The background of this research is the lack of public knowledge and understanding of zakat and the lack of existence of zakat management organizations in emphasizing the importance of agricultural zakat so that people who have the potential to pay zakat are not by the provisions of zakat where zakat is something that must be issued if it has reached the nisab and levels and implemented when the nisab and haul have arrived. The research objective is how the level of public understanding of agricultural zakat, especially hybrid coconut farmers. The formulation of the research problem is what is the level of public understanding of zakat on coconut farming. The subjects of this study were the people of Tegal Rejo Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency, while the object in this study was the community's understanding of agricultural zakat. The type of research used is the type of field research. The data sources used are primary and secondary data. While the data collection techniques are questionnaires, observation, questionnaires, and documentation. To analyze the data using descriptive qualitative methods. The number of populations in this study was 85 people. Based on the results of the study, it can be concluded that through the respondents' answers, it can be concluded that the analysis of people's understanding of agricultural zakat Tegal Rejo, Kec. Pelangiran Kab. Inhil answered "good" about zakat on agriculture with a percentage of 64.70%.

Keywords: *Understanding, Agricultural Zakat, Nisab, Haul*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat serta kurangnya eksistensi dari organisasi pengelola zakat dalam menekankan pentingnya zakat pertanian sehingga masyarakat yang memiliki potensi membayarkannya tidak sesuai dengan ketentuan zakat dimana zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan kadarnya dilaksanakan bila sudah tiba nisab dan haulnya. Tujuan penelitian yaitu bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian khususnya petani kelapa hibrida. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian kelapa. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah kuesioner, observasi, angket dan dokumentasi, Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 85 orang, Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan melalui jawaban responden dapat disimpulkan berarti analisis pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Tegal Rejo Kec. Pelangiran Kab. Inhil banyak menjawab "baik" tentang zakat pertanian dengan persentase 64,70%.

Kata Kunci: *Pemahaman, Zakat Pertanian, Nisab, Haul*

FIRST RECEIVED: 21 April 2022	REVISED: 11 June 2022	ACCEPTED: 20 October 2022	PUBLISHED: 07 December 2022
---	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

PENDAHULUAN

Zakat ialah ibadah yang diwajibkan dan sunnah Allah SWT kepada hambanya. Ada lima rukun Islam sebagai bentuk saling terkait yang harus dijalankan kepada siapa pun yang beragama Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Dalam syariah jalan yang diikuti manusia dan berhubungan dengan Allah dan dengan sesama umat demi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat (Hafsah, 2013).

Di dalam al-Qur'an terdapat 32 kata tentang zakat, bahkan 28 diantaranya disebutkan dengan memakai kalimat yang sinonim dengannya yaitu sedekah dan infaq. Terulang kali dan mengandung maksud bahwa zakat memiliki kedudukan, dan fungsi atau peran penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 diantaranya sama makna dengan kata sholat. Karena zakat merupakan seutama-utamanya. Ibadah *maliyah* dan sholat seutama-utamanya ibadah *badaniyah* (Abdurahman, 2012).

Tabel 1.
Luas Wilayah Desa Tegal Rejo

Keterangan	Luas
Pertanian/Perkebunan	1798 Ha
Kebun Kas Desa	15 Ha
Perkantoran	1,5 Ha
Tanah pemukiman perkarangan	274 Ha
Tanahlahan pangan	346.6 Ha
Tanah kuburan	2 Ha
Tanah kas desa	10 Ha

Sumber data: Kantor Desa Tegal Rejo: 2021

Tabel di atas adalah luas dari lahan pertanian dan perkebunan kelapa dari 1.798 Ha lahan perkebunan kelapa yang dapat dikelola masyarakat Desa Tegal Rejo sebagai sumber penghasilan utama.

Tabel 2.
Jumlah Pemilik Kapling dan Ladang Desa Tegal Rejo

Desa	Pemilik	Ladang	Kapling	Jumlah Kp/Ld
Tegal Rejo	140	456	418	874

Sumber : Kantor Desa Tegal Rejo 2021

Tabel di atas merupakan jumlah pemilik ladang dan kapling yang dimiliki masyarakat Desa Tegal Rejo dari total penduduk 547 hanya 140 orang yang memiliki lahan kapling dan ladang 1.798 Ha luas lahan kapling dan ladang untuk perkebunan kelapa.

Dilihat dari luasnya lahan pertanian kelapa yang ada di Desa Tegal Rejo dan dilihat dari hasil yang besar ketika panen tiba jika hasil dari pertanian itu sebagian besarnya di zakatkan oleh petani maka akan menunjang perekonomian masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat tidak membayarkan zakat pertanian langsung atas hasil panen yang didapat tersebut. Transport untuk memudahkan membawa hasil panen dari petani kelapa kepada tengkulak untuk menjual hasil panen.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat menjadi faktor rendahnya jumlah masyarakat yang membayarkan zakat pertanian. Adapun penyebab rendahnya masyarakat membayar zakat pertanian ada dua yaitu pertama, minimnya pemahaman tentang zakat pertanian dikarenakan proses sosialisasi yang kurang optimal serta tidak tegas dalam menekankan pentingnya membayar zakat pertanian. Yang kedua dari aspek kelembagaan zakat, yaitu berkaitan dengan eksistensi dan organisasi pengelola zakat. Sehingga masyarakat yang memiliki

potensi zakat membayarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan zakat dalam hal ini melihat pada fenomena masyarakat Desa Tegal Rejo dalam mengeluarkan zakat pertanian. maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo terhadap zakat pertanian.

Merujuk pada uraian penelitian maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kec. Pelangiran Kab.Indragiri Hilir khususnya petani kelapa? Adapun tujuan dari hasil penelitian ini ialah: (1) Mengetahui zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. (2) Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir terhadap perkebunan khususnya petani kelapa hibrida.

Kerangka Teori Pemahaman

Dalam (KBBI) pengertian asal kalimat “mengerti” berarti mengetahui semua, mempunyai ide berpikir, pintar dan sungguh-sungguh memahami sesuatu. Berikut pengertian adalah hasil dan bentuk tindak pemahaman dan pemahaman.

Peroses menjelaskan pemahaman dan menafsirkan, artinya orang yang paham mampu dan dapat menjelaskan apa yang diperoleh dan dapat menjelaskan kembali yang sudah diterimanya. sudah paham dan dapat akan menyampaikan tafsir dan tafsir secara bebas dan di sampaikan sekarang atau yang akan datang (Susanto, 2013: 07).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman di antaranya adalah: 1) Pengetahuan. Pengetahuan dapat dijabarkan

sebagai hasil suatu proses manusia terhadap sesuatu atau segala bentuk yang dapat diukur dari perbuatan manusia untuk memahami objek tertentu (Ali, 2009). 2) Informasi. Informasi yang di dapat dari media tv, media cetak, media massa dan radio masih mempengaruhi terhadap pemahaman walaupun berpendidikan rendah, jika mendapatkan informasi yang cukup dan valid dapat menambah pengetahuan dan cara pandang yang berbeda. 3) Pengalaman terdahulu. Pengalaman terdahulu dapat memengaruhi cara orang mempersiapkan hidupnya. memikirkan yang telah dilakukannya, dan digunakan untuk menemukan kebenaran (Rahman, 2004). 4) Lingkungan atau sosial. Semua masyarakat memiliki bentuk tingkatan kelas sesuai dengan ekonomi, adalah bagian masyarakat yang menetap dan memiliki angka yang baik dan sifat yang sama. atau referensi yang berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya baik langsung dan tidak langsung. *Faktor ekonomi*, Salah satu faktor dapat berpengaruh atas tingkat pemahaman yang ada pada masyarakat minim karena dalam kondisi ekonomi rakyat dapat menyelenggarakan guna memperoleh pengetahuan dan informasi di masyarakat. Ekonomi menjadi faktor tertentu terjadinya fasilitas tertentu pula untuk kegiatan tertentu.

Zakat

Dalam bahasa zakat berarti *numu* yaitu kesuburan *taharah* yaitu kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan juga *tazkiyah*, *lahir* sebagai mensucikan zakat bermakna kesuburan. Dalam pengertian syari'i zakat ialah harta tertentu dan jatah tertentu, diwaktu tertentu dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (Malik, 2010).

Zakat merupakan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan dan di penuhi oleh

umat Islam untuk memenuhi kewajibannya dalam Al-Qur'an, ada 32 kata untuk zakat, dan 28 kali diulang menggunakan istilah yang identik dengan kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan ini mengandung makna bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting dalam Islam.

Menurut Syafi'i mazhab zakat merupakan ekspresi pelepasan harta atau badan dengan cara yang khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat merupakan hak yang harus dikeluarkan dari harta khusus bagi golongan khusus pula, yaitu golongan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an (Ali, 2006).

Dasar Hukum Zakat

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengucapkan zakat (baik secara langsung dengan menggunakan lafal *az-zakah*) yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambil zakat dari sebagian hartanya, dengan zakat itu Anda membersihkan dan menyucikannya serta mendoakannya. Sungguh, doamu (menjadi) kedamaian pikiran bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (Q.S At-Taubah 9: 103)

Orang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan surah al-taubah ayat ke-60 ada delapan kelompok (*asnaf*) pihak-pihak yang dinyatakan berhak menerima zakat (*mustahik*) yakni: (a) Orang Fakir. Tidak punya harta benda untuk melanjutkan kehidupan dasarnya karna tidak bisa mencari nafkah lagi dikarenakan badan atau fisik yang tidak sanggup lagi, atau terdapat cacat; (b) Orang Miskin. Orang yang tidak memiliki apa-apa atas harta untuk kehidupan awalnya dia sudah berusaha mencari nafkah namun masih kurang untuk biaya hidup sehari-hari

yang masih kurang untuk keluarganya; (c) Amil. Diberi amanah otoritas hukum untuk menjalankan tugas baik itu menghimpun, menjaga, mendistribusikan, tugas lain yang terkait dan berhubungan pengelolaan zakat; (d) Muallaf. Muallaf artinya merdeka hatinya diluluhkan agar kuat memeluk Islam. Di sini ialah yang baru bergabung dengan Islam dan membutuhkan masa konsolidasi dengan umat yang lain maka mereka membutuhkan dana. (e) *Riqab*/perbudakan. Perbudakan adalah kepentingan yang harus dilakukan untuk melepaskan para budak agar merdeka dan melepaskan mereka dari perbudakan dengan dana zakat. (f) *Gharim*. *Gharim* Merupakan orang yang banyak pinjaman dan tidak bisa membayar maka dengan bantuan zakat untuk membayar dan untuk melepaskan lilitan hutang. (g) *Sabililah*. sekelompok orang yang berjuang atas agama Allah dan kehabisan bahan untuk biaya pasukan, dan dalam upaya untuk mengembangkan agama Islam. (h) *Ibnu Sabil*. *Ibnu Sabil* mengandung arti orang yang berjalan tanpa tujuan dan arah dan kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat (Saleh, 2008).

Zakat Pertanian

Mengenai hasil dari pertanian timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa tanaman yang harus dizakati mencakup semua jenis tumbuhan yang hidup dari bumi, dari sedikit sampai yang banyak. sedangkan mayoritas *fuyaha* berpendapat tanaman yang wajib zakat ialah tanaman yang sifatnya bisa membuat mengenyangkan dan dapat disimpan.

Lima *wasaq* kira-kira setara dengan 815 kg gandum atau beras. Sedangkan zakat dari pertanian berbeda-beda sesuai dengan cara mengairi lahan pertanian yang bersangkutan. Jika tanaman diairi dengan irigasi alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan uang, tingkat zakatnya 10%.

Untuk pertanian yang diiri dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan uang tingkat zakatnya 5%. Zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan juga legal berdasarkan Sunnah Nabi.

Tabel 3.
persentase zakat yang harus dikeluarkan setiap panen

Kadar Zakat Pertanian	Nisab Zakat Pertanian Dan Persentase
jika perkebunan atau pertanian menggunakan irigasi dan di bantu oleh alam dengan mata air	10 % dari hasil pertanian
bila menggunakan tenaga manusia atau mesin	5 % dari hasil pertanian
Jika irigasi menggunakan dua metode, setengah dari tahun mengunakan bantuan manusia atau alam.	75 % dari hasil pertanian.

Landasan Hukum Zakat Pertanian

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam al-Quran surah Al-An'am ayat 141 kita di dorong untuk bekerja keras dan untuk mendapat rejeki yang di dapat dengan cara halal agar dapat memenuhi kebutuhan kita dan keluarga baik lahir maupun batin.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاءِثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Qs. Al-an'am 6:141)*

Nisab Zakat Pertanian

Ialah batas atau jumlah harus dikeluarkan zakatnya. Jika harta telah mencapai maka nisab disesuaikan dengan jumlah harta yang didapat untuk zakatnya. Dari hasil yang di dapat dari lahan pertanian hasil yang di panen telah matang atau sudah waktunya untuk dipanen, maka telah tiba perhitungan dari hasil yang sudah di dapat tersebut, untuk di perhitungkan berapa zakat yang harus di keluarkan.

1 wasaq = 60 sha'

5 wasaq = 5 sha di kali 60 sha = 30 sha

1 sha' = 31/3 lt

5 wasaq = 5 x 60 x 3 1/3 liter = 1000 liter

Berikut adalah penentuan nisab yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya dan kadar zakat sudah di anggap wajib di zakati, harus di sesuaikan dengan daerah masing-masing (Fakruddin, 2008: 9).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberi gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2011). Kualitatif menggunakan pendekatan lapangan hasil yang didapat dari lapangan kemudian di olah menjadi data valid (Sandu Siyoto, 2015).

Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan (Sugiyono, 2011).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi, wawancara. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif ialah:

(1) mereduksi data (2) mendisplay data (3) verifikasi data.

Data yang diolah dari kuesioner dalam bentuk tabel, kemudian diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dengan interpretasi (Riduwan, 2014: 41).
Angka 0%-20% = sangat lemah
Angka 20%-40% = lemah
Angka 41%-60% = cukup
Angka 60%-80% = baik
Angka 80%-100% = sangat baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil jawaban dari responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat baik tentang zakat pertanian dengan persentase sebesar 65,70%, Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir mengetahui zakat pertanian secara umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Paryoto sebagai responden mengetahui zakat pertanian secara umum namun belum memahami kadar dan nizam yang harus ditunaikan terhadap zakat pertanian tersebut.

Informasi Terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil jawaban dari responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Menunjukkan bahwa informasi yang di dapat masyarakat baik tentang zakat pertanian dengan persentase sebesar 72,21%, Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan

Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kemampuan yang baik dalam mendapatkan informasi mengenai zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Siswanto memberikan pendapat bahwa informasi mudah di dapat dari media televisi atau media cetak yang berkaitan tentang zakat pertanian.

Sosial Lingkungan Terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil jawaban dari responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Menunjukkan bahwa sosial lingkungan dari masyarakat tentang zakat pertanian baik dengan persentase sebesar 72,51%, Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Masyarakat Desa Tegal Rejo tentang sosial dan lingkungan baik dalam mempengaruhi pembayaran zakat hasil pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saleh bahwasanya dalam lingkungan berpengaruh agar masyarakat tergerak hatinya untuk membayar zakat pertanian jika ada masyarakat yang lain membayar juga hasil dari pertanian tersebut.

Pengalaman Terdahulu Terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil jawaban dari responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Menunjukkan bahwa pengalaman terdahulu dari masyarakat tentang zakat pertanian baik dengan persentase sebesar 69,22%. Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Memiliki pengalaman yang baik tentang zakat. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Sugeng banyak masyarakat yang tau tentang zakat pertanian namun

belum memahami tentang zakat pertanian menurut pengalaman masyarakat.

Ekonomi Terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil jawaban dari responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Menunjukkan bahwa ekonomi yang di miliki masyarakat baik dengan persentase sebesar 66,24%. Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir memiliki perekonomian yang baik dari hasil pertanian. Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Ngatno bahwa penghasilan dari pertanian baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani namun masih banyak petani yang belum membayarkan zakat dari hasil pertaniannya.

Berdasarkan hasil analisis data yang direkapitulasi secara keseluruhan masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian tergolong baik dari besarnya persentase responden yang mengatakan “setuju” mencapai 64,70%. Artinya pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir sudah mencapai target yang di duga oleh peneliti sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa respon masyarakat Desa Tegal Rejo terhadap zakat pertanian tergolong “baik” dikarenakan masyarakat sudah mengetahui apa itu zakat pertanian namun masih belum sepenuhnya mengetahui apa itu *nisab* dan *haul* dari zakat pertanian dan berapa yang harus dibayarkan.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan pada kelima indikator pengukur pemahaman masyarakat yaitu

Pengetahuan, Informasi, Sosial Lingkungan, Pengalaman Terdahulu Dan Ekonomi mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian “baik” dilihat dari rekapitulasi skor dengan persentase 64,70% dimana pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir sudah terpenuhi dan sampai pada target yang diharapkan hal ini bertanda bahwa respon masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir “baik” dikarenakan masyarakat sudah mengetahui apa itu zakat pertanian namun masih belum paham perhitungan zakat pertanian dan kadar atau nisab yang harus ditunaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2001). *Mengapa Zakat Disyaratkan*. Bandung: M2s.
- Ali, M.U. (2012). *Praktis dan Mudan Menghitung Zakat*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika.
- Ali, N. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen, Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alif, M. (2011). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Shaf.
- Amir, S. (2003). *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arief, M. (2006). *Akutansi dan Manajemen, Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Cetakan Pertama, Terbitan (Kdt).
- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulfaidi, Z. (2017). Implementasi zakat profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah:*

Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 14(1), 49-75.

- Burhan, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Cholil. (2015). *Studi Islam II*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Departemen, Pendidikan, Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Diana, Fitri. (2018). Analisis Tingkat Pengetahuan Pedagang Pasar Di Kota Pekanbaru Terhadap Zakat *Mal*. *Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*.
- Didin, H. (2003). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.
- Fakruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat*. Malang: Uin Malang Press.
- Gulo, W. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hafsah. (2013). *Pembelajaran Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hamdi, A. (2018). Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam. *Islamic Banking and Finance: Fakultas Ekonomi Vol 1, No 1, Hal, 64*.
- Hamzah, Z., Astuti, D., dan Alfani, M.H. (2018). Manajemen Zakat. *Kementerian Agama: Vol. 1 Hal-135*.
- Hasbi,. (2008). *125 Masalah Zakat*. Solo: Penerbit, Tiga Serangkai.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press,
- Khoiriyah. (2013). *Memahami Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Laksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Ma'ruf, A., et al. (1997). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammad Y. (2018). Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Wisata Syariah, *Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*.
- Muhammad. (2008). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Diterbitkan, Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, N. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Qadir, A. (2012). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2008). *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raharjo, S. (2013). *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riduwan. (2014). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, A.K. Bin, As-Syyid, S. (2010). *Ensiklopedi Shaum & Zakat*. Jawa Timur: Solo Cordova Mediatama
- Sanusi. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.

- Shaleh, R.A. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenada Media.
- Sholahuddin. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarif, M., Putra, A. A., & Ahmad, M. (2018). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 96-110.
- Yusuf, W. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit, Prenada Media Group.
- Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Yusuf, M. (2018). Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Wisata Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(2), 84-103.